



PUTUSAN

Nomor 503/Pdt.G/2020/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penguat, Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat tinggal di Beralamat di Lingkungan Karang Baru Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, NTB, Dalam hal ini Penggugat telah memberi kuasa khusus kepada :

1. **F U A D, S.H.,**
2. **AMRULLAH,**
3. **S.H.,**
3. **HABIBILLAH,S**

H.,Mkn.,ketiganya sebagai Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **LAW FIRM** "ALHABSYI & PARTNERS", yang beralamatkan di Jln. Mandar, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, NTB., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No :26/SK-PDT/A&P/IX/2020, tanggal 10 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram sebagai : Penggugat;

Melawan

Tergugat, Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Honorer di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Barat, Bertempat tinggal di Dusun Kembang Kuning, Desa Gerimax, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat ,NTB

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Hlm. 1 dari 12 hlm./Put.No.503/Pdt.G/2018/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor : 503/Pdt.G/2020/PA Mtr., tanggal 23 September 2020, dengan alasan-alasan / dalil-dalil dan perubahan secara lisan oleh Penggugat /kuasanya dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syariat Islam yang dilaksanakan pada Rabu tanggal 06Februari 2013. di Lingkungan Karang Baru Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram,NTB. dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama **H. Yusri Sapi'i**, dengan maskawin berupa **Seperangkat Alat Shalatdan 10 Gram Emas** dibayar tunai, serta dihadiri oleh lebih dari 20 orang diantaranya **H. Yusran Sapi'idan H. M.Ridwan**, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampenan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah **Nomor : 152/25/III/2013 Tertanggal 06Februari 2013**;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan warahmah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Tinggal di rumah Tergugat diDusun Kembang Kuning, Desa Gerimax, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat,NTB;
4. Bahwa Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai satu Orang Anak bernama **anak** tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan goyah yang membawa ketidaktentraman lahir dan bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
 - 5.1 Sejak awal pernikahan telah terjadi cek-cok terusmenerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga ;

Hlm. 2 dari 12 hlm./Put.No.503/Pdt.G/2018/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.2 Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan sambil mengeluarkan kata-kata yang kasar ;
- 5.3 Tergugat tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap keluarganya, tidak kbisamengimami dan melindungi keluarga sebagaimana layaknya suami;
5. Bahwa puncak dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah ketika Penggugat dengan Tergugat cekcok yang menyebabkan Tergugat menjatuhkan talaknya diluar persidangan pada tanggal 5 Oktober 2019, yang menyebabkan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana mestinya;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumahtangga yang sakinah mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud dan tujuan suatu perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk dicerai dari Tergugat ;
7. Bahwa tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut yang telah mempunyai penghasilan tetap kurang lebih diatas Rp.1.000.000,00- (satu juta rupiah) dan karenanya layak jika tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan nafkah hadhanah minimal sebesar Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) diluar dari biaya pendidikan, kesehatan dan sandang ;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (F) peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 Huruf (F) dan (H) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum gugatan cerai ini dikabulkan ;
9. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hlm. 3 dari 12 hlm./Put.No.503/Pdt.G/2018/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Subsidair :

1. Mengabulkan gugatan Pengguga tuntut seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa Tergugat (**Tegugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasa telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya ada perubahan dan perbaikan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sedang selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat/kuasa telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, Nomor : 52710164038400013 tanggal 27 Juli 2016 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , Kota Mataram, bukti

Hlm. 4 dari 12 hlm./Put.No.503/Pdt.G/2018/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen ,lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat Nomor : 152/25/II/2013 tanggal 08 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, dan telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

3. Poto Kopy Surat Permohonan ljin cerai Nomor 800/473/DPKP/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor kantor Dinas Pendapatan dan Kearsipan Kota Mataram , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, dan telah diberi materai dan telah dinazegelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3)

Saksi:

1. Saksi I, umur 45 tahun , agama Islam, pekerjaan guru di Pondok Aziziah ,pendidikan S2, tempat tinggal Jalan Biduri, Lingkungan Tato , Kelurahan Sandika, Kecamatan Batulayar , Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang diasuh oleh Pnggugat ;
- Bahwa, awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2014 sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan sering mengeluarkan kata-kata kasar, Tergugat tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap keluarga, tidak bisa

Hlm. 5 dari 12 hlm./Put.No.503/Pdt.G/2018/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengimami dan melindungi keluarga sebagaimana layaknya suami isteri

- Bahwa sejak tanggal 5 Oktober 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan lagi, sehingga menyebabkan Tergugat menjatuhkan talak diluar persidanganyang menyebabkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi ;

2. Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan Gotong Royong Lingkungan Karang Baru Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram,, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat ;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang diasuh oleh Pnggugat ;

- Bahwa, awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2014 sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan sering mengeluarkan kata-kata kasar, Tergugat tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap keluarga, tidak bisa mengimami dan melindungi keluarga sebagaimana layaknya suami isteri

- Bahwa sejak tanggal 5 Oktober 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan lagi, sehingga menyebabkan Tergugat menjatuhkan talak diluar persidanganyang menyebabkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi,

Hlm. 6 dari 12 hlm./Put.No.503/Pdt.G/2018/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi ;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut di atas , Penggugat/kuasa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan serta telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta memohon putusan;

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990; Akan tetapi surat izin dari Gubernur NTB cq Kepala BKD Propinsi NTB, belum turun dan Kuasa Hukum Penggugat memohon agar perkaranya diputus, maka Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

Hlm. 7 dari 12 hlm./Put.No.503/Pdt.G/2018/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah karena Tergugat mentalak Penggugat diluar pengadilan pada tanggal 5 Oktober 2019, sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Februari 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Februari 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat nomor:2571016403840001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, sehingga Pengadilan Agama Mataram memiliki

Hlm. 8 dari 12 hlm./Put.No.503/Pdt.G/2018/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopetensi relataip dalam memeriksa perkara tersebut, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: HM Riduan bin H. Bahrudin dan Muhammad Ali Anshori, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Thufail Syafiq Gifari;
- Bahwa Tergugat telah mentalak Tergugat diluar Pengadilan Agama.
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat

Hlm. 9 dari 12 hlm./Put.No.503/Pdt.G/2018/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 10 dari 12 hlm./Put.No.503/Pdt.G/2018/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 20120 Masehi , bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah oleh kami Drs.H.M.Ishaq,M.H sebagai ketua Majelis, H. Abidin., H., Achmad,SH. dan Drs.H.Nasrudin,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggotadan dibantu oleh I Gusti Nyoman Sri Elitawati,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Abidin., H., Achmad,SH.

Drs.H.M.Ishaq,M.H

Hakim Anggota

Drs.H.Nasrudin,S.H

Panitera Pengganti

I Gusti Nyoman Sri Elitawati,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 435.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Hlm. 11 dari 12 hlm./Put.No.503/Pdt.G/2018/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.551.000,00

Hlm. 12 dari 12 hlm./Put.No.503/Pdt.G/2018/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Panitera

Marsoan, SH.

Hlm. 13 dari 12 hlm./Put.No.503/Pdt.G/2018/PA.Mtr .